



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Nomor : SE- 03 /MBU/2007  
Lampiran : -  
Perihal : Penetapan tentang Parcel.

04 Oktober 2007

Kepada Yth. :

1. Seluruh Pejabat dilingkungan Kementerian Negara BUMN
  2. Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Negara
- di-  
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) Nomor : B. 2276/KPK/IX/2007 tanggal 13 September 2007 tentang hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melarang **Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan di jajaran instansinya menerima parcel dari bawahan, rekan kerja dan/atau rekanan/pengusaha dalam bentuk apapun baik berupa karangan bunga, bingkisan makanan maupun barang-barang berharga lainnya.**

Untuk itu mohon perhatian Saudara, agar memperhatikan hal tersebut. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SOFYAN A. DJALIL